



PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gamping Kidul, RT/RW 003/016, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gamping Kidul, RT/RW 003/016, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 28 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 20 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, 75/39/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Dusun Gamping Kidul, RT/RW 003/016, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak Pertama**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 14-10-2009, usia 14 tahun
 - b. **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Bantul, tanggal lahir 21-08-2017, usia 6 tahun
 - c. **Anak Ketiga**, laki-laki, lahir di Bantul, tanggal lahir 15-12-2023, usia 5 bulan
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : **Calon isteri Pemohon**, NIK.3308045302960001 No.Telp. 089617528010, Tempat dan Tanggal lahir, Magelang, 13 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Semen, RT/RW. 008/001, Kelurahan Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa tengah dengan alasan, karena :
 - a. Hendak menolong calon isteri kedua dari fitnah karena statusnya janda cerai
 - b. Karena Pemohon dan calon isteri kedua sudah menjalin hubungan selama 1 tahun.

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Calon isteri kedua telah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

d. Isteri Pemohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai seorang isteri

oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp5.500.000,00 - (Lima Juta Lima Ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

b. Calon isteri berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1509/AC/2022/PA. Mkd tertanggal 21 September 2022 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah dari calon isteri adalah ayah kandung bernama Muhammad Sugeng bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memiliki harta bersama;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon isteri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan **Calon isteri Pemohon** sebagai isteri kedua.
3. Menetapkan Pemohon tidak memiliki harta bersama :
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sementara Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 30 Juli 2024, 6 Agustus 2024 dan 13 Agustus 2024, ketidakhadiran Tergugat buka disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Calon isteri Pemohon**, umur 28 tahun,

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Semen, RT/RW. 008/001, Kelurahan Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri, namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon karena saat ini sedang hamil lebih kurang 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mengenal isteri Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan karena perkawinan dengan calon suami dan isterinya;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, orang tua atau wali calon isteri Pemohon Calon isteri Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dihadirkan dalam Persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) Nomor xxxx tanggal 04 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Termohon) Nomor xxxx tanggal 07 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (calon isteri) Nomor xxxx tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 20 Februari 2009, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 19 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Salinan Akta Cerai atas nama Calon isteri Pemohon, aslinya di keluarkan dari Pengadilan Agama Mungkid Nomor xxxx tanggal 21 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Rela Dimadu Dari Isteri, yang ditanda tangani oleh Termohon, dan diketahui Lurah Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat Pemohon tanggal 19 Juli 2024, yang diketahui Lurah Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat Pemohon tanggal 24 Juli 2023, yang diketahui Lurah Trimulyo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang diketahui oleh Kelurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(bukti P.10);

B. Saksi;

1.-----

Saksi Pertama, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Gamping Kidul, RT03, RW16,
Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten
Sleman, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Gamping Kidul, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami menikah dengan calon isteri keduanya yang bernama Calon isteri Pemohon yang saat ini berstatus janda dan beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami dengan calon isterinya karena Pemohon dengan calon isteri kedua sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun yang lalu, dan saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan suami isteri di luar pernikahan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon dalam keadaan sehat, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam melayani Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya sudah merestui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa, bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.-----

Saksi Kedua, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gamping Kidul, RT03, RW16, Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di Dusun Gamping Kidul, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami menikah dengan calon isteri keduanya yang bernama Calon isteri Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut berstatus janda dan beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami dengan calon isterinya karena Pemohon dengan calon isteri kedua sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun yang lalu, dan menurut informasi saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan suami isteri di luar pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Termohon dalam keadaan sehat dan masih menjalankan tugasnya sebagai isteri dalam melayani Pemohon sebagai suaminya dan tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Bahwa, bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya sudah merestui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan karena perkawinan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di persidangan:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon dan kedua belah pihak berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara izin poligami ini, Pemohon dengan Termohon berkedudukan sebagai pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan terbukti ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang konsekuensi dan resiko

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpoligami dan telah pula memberikan nasehat serta pandangan kepada calon isteri kedua Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara Pemohon mengajukan Permohonan izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan alasan hendak menolong calon isteri kedua dari fitnah karena statusnya janda cerai, Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan calon isteri kedua tersebut saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan Pemohon dan Isteri Pemohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai seorang isteri. Dan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isterinya yang pada pokoknya menyatakan keinginan untuk menikah dengan Pemohon disebabkan saat ini dirinya sedang hamil akibat hubungan diluar nikah dengan Pemohon, antara dirinya dengan calon suami dan isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta saat ini dirinya berstatus janda karena perceraian dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1) sampai dengan (P.10) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti telah dimeterai cukup, dan dinazegelen, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, sehingga Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Calon isteri Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Oleh karena itu terbukti bahwa calon isteri Pemohon seorang janda dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa pernyataan Pemohon akan berlaku adil, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P.10 tentang (keterangan penghasilan Pemohon), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon bermaksud ingin menikahi seorang perempuan bernama Calon isteri Pemohon karena yang bersangkutan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini sudah hamil lebih kurang 5 (lima) bulan akibat hubungan suami isteri di luar pernikahan dengan Pemohon. Saksi mengetahui Termohon dalam keadaan sehat dan masih menjalankan tugasnya sebagai isteri dalam melayani Pemohon sebagai suaminya dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saksi juga mengetahui calon isteri kedua tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau karena perkawinan dengan Pemohon maupun Termohon. Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti serta menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstantir dan mengkualifisir keterangan Pemohon, calon isteri kedua dan bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2009 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami akan menikah lagi dengan calon isteri Pemohon, seorang perempuan berstatus janda karena perceraian;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami karena Pemohon dan calon isteri keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini calon isteri tersebut sudah hamil lebih

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5 (lima) bulan akibat hubungan badan (selayaknya suami isteri) di luar pernikahan dengan Pemohon;

5.

Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan masih menjalankan tugasnya sebagai isteri dalam melayani Pemohon sebagai suaminya dan tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

6.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain;

7.

Bahwa calon isteri Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan nasab, sepesusuan ataupun karena perkawinan dengan Pemohon dan Termohon;

8.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

9.

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengutip aturan perundang-undangan, Majelis Hakim menyatakan permohonan izin poligami baru bisa dikabulkan jika terdapat alasan hukum yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan".

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas merupakan syarat alternatif, artinya permohonan Pemohon cukup beralasan jika terpenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) diatas, karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa isteri Pemohon masih menjalankan tugasnya sebagai isteri dalam melayani Pemohon sebagai suaminya, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan sebagaimana bukti Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikah lagi lebih pada pertimbangan Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini calon isteri Pemohon tersebut sudah hamil lebih kurang 5 (lima) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri di luar pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk beristeri lebih seorang tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 *Hijriyah* Oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Tukimin, S.H., M.S.I.** dan **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Lilik Mahsun, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Tukimin, S.H., M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Lilik Mahsun, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	600.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	795.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)